



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha, dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akutabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5145);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 33. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang, perpindahan intra dan atau antar kota transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
11. Rumah Potong Hewan adalah tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
12. Hewan Potong adalah jenis hewan yang di manfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
13. Fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

14. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
15. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas/sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.
16. Aula adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, pesta dan kegiatan lain.
17. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
18. Benih/bibit/induk/benur adalah benih/bibit tanaman pangan hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih/induk/benur ikan atau udang serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangkan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan.
20. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan ditujukan untuk dikomersilkan.
22. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

24. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa/cottage yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
30. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RERTIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, jarak, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu, jarak, volume dan harga satuan pemakaian kekayaan Daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdiri dari :
 - a. Gedung/Bangunan;
 - b. Lapangan;
 - c. Rumah Dinas;
 - d. Tanah;
 - e. Frame Reklame;
 - f. Peralatan mesin pertanian;
 - g. Kendaraan bermotor;
 - h. Alat-alat berat; dan
 - i. Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Besarnya tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka, tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyedia jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki penyatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkait langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan,

dan penyusutan aset.

- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Pasar grosir dan/atau pertokoan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan lokasi, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan/dimanfaatkan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan per m²/bulan; dan
 - b. Tarif Retribusi pemindahan hak/m²/tahun.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,

tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah, luas dan waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah pemakaian.

- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas dan per sekali masuk.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip penetapan tarif penetapan struktur tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan jasa fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi yang dikenakan kepada Wajib Retribusi ditetapkan persatuan jenis hewan potong.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jumlah, fasilitas/sarana dan waktu penggunaan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam rangka penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masuk objek wisata air panas/kolam renang.
 - b. Pemakaian fasilitas/sarana olahraga di tempat rekreasi.
 - c. Pemakaian aula objek wisata.
 - d. Pemakaian tempat cafetaria
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang :
 - a. Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Perikanan; dan
 - c. Kebersihan dan Persampahan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian atas produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan produksi usaha Pemerintah daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan, Kebersihan dan Persampahan yang terdiri dari :
 - a. benih dan bibit di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. benih/bibit ikan, induk ikan, induk ikan apkir, dan benur udang;
dan
 - c. pupuk organik.
- (2) Besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENINJAUAN TARIF

Pasal 45

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 47

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 48

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 49

Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang bayar.

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 58

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis Kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan retribusi;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum menulaskannya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengelolaan dan Retribusi Obyek Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor Seri 2).

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor Seri 6);
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 1 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Obyek Wisata Air Panas Tanuhi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 95);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 8 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**Drs. ACHMAD FIKRY, M.AP
NIP. 19560207 198003 1 011**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 12**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan orang atau suatu badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa Peraturan Daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk

Peraturan Daerah yang tersebar tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk Peraturan Daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, kecuali Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang sudah lebih dahulu dilakukan pembahasan. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Ke 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Usaha tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan retribusinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti syarat untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman pemungutan retribusi jasa usaha agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Tarif yang ditetapkan diperhitungkan sebagai pengganti sewa toko milik Pemerintah Daerah yang dipakai pedagang dan ditambah dengan Retribusi harian yang ditagih setiap bulan.

Huruf b

Tarif yang ditetapkan untuk pemindahan hak atas toko milik Pemerintah Daerah yang dipindah tangankan pemakaiannya dikenakan Retribusi. Hal ini dimaksudkan sebagai biaya atas jasa Pemerintah Daerah untuk mengurangi/membatasi transaksi pemindahan hak bagi para pemakai toko tersebut. Jumlah besarnya tarif yang wajib dibayar dengan mengalikan besar Tarif dengan luas (m²) toko yang bersangkutan.

Huruf c

Tarif yang ditetapkan untuk mendapatkan izin dimaksudkan sebagai jasa Pemerintah Daerah terhadap pemakai izin pemakaian toko.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12**

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Barang Tidak Bergerak

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) : A. Dalam Gedung 1. Non Komersial a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Perusahaan/Swasta (1) Pemakaian jam 08.00 – 18.00 (2) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 b. Umum Pribadi (1) Pemakaian jam 08.00 – 16.00 (2) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 (3) Kegiatan Perkawinan termasuk penggunaan halaman 2. Komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00 b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00 3. Kegiatan Olah Raga Rutin a. Bulu Tangkis - Pemakaian jam 08.00 – 12.00 - Pemakaian jam 13.00 – 17.00 - Pemakaian jam 19.00 – 24.00 b. Basket Ball - Pemakaian jam 08.00 – 12.00 - Pemakaian jam 13.00 – 17.00 - Pemakaian jam 19.00 – 24.00 c. Olah Raga Lainnya - Pemakaian jam 08.00 – 12.00 - Pemakaian jam 13.00 – 17.00 - Pemakaian jam 19.00 – 24.00 B. Halaman Gedung 1. Non Komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00 b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00 c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00 2. Komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 16.00 b. Pemakaian jam 19.00 – 24.00 c. Pemakaian jam 08.00 – 24.00	750.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 25.000 25.000 35.000 30.000 30.000 60.000 75.000 75.000 125.000 250.000 350.000 500.000 350.000 450.000 700.000	Belum termasuk biaya kebersihan

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
	3. Kegiatan Olah Raga a. Pemakaian jam 08.00 – 12.00 b. Pemakaian jam 13.00 – 17.00	75.000 75.000	
2	Gedung Kesenian/Juang : A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya (a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00 (b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00 (c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 B. Kegiatan keagamaan dan sosial (a) Pemakaian jam 08.00 – 13.00 (b) Pemakaian jam 14.00 – 18.00 (c) Pemakaian jam 19.00 – 24.00 C. Kegiatan Komersial (a) Pemakaian jam 08.00 – 15.00 (b) Pemakaian jam 15.00 – 24.00 D. Kegiatan Perkawinan (Perhari)	200.000 250.000 300.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 600.000	Belum termasuk biaya kebersihan
3	Lapangan Tenis : - Pemakaian 06.00 – 12.00 - Pemakaian 12.00 – 18.00 - Pemakaian 18.00 – 24.00	50.000 50.000 75.000	
4	Lapangan Basket : Pertandingan (Swasta)/Komersial - Pemakaian 08.00 – 18.00 - Pemakaian 19.00 – 24.00	35.000 50.000	
5	Lapangan/Lapangan Sepak Bola : a. Pertunjukan/Event Olah Raga (swasta) b. Semi Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola	1.000.000/hari 300.000/hari 200.000/hari 20.000/hari	Belum termasuk biaya kebersihan
6	Rumah Dinas : a. Semi Permanen b. Permanen	150.000 200.000	Perbulan Perbulan
7	Sewa Tanah Kantor Telkom Negara	600.000	Perbulan
8	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Simpur	350.000	Perbulan
9	Sewa Tanah Eks Base Camp PT.Silkar (Kec. Sungai Raya)	750.000	Perbulan
10	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Negara	200.000	Perbulan
11	Sewa Tanah termasuk Bangunan BPR Angkinang	200.000	Perbulan
12	Sewa Tanah Kantor PLN Ranting	1.000.000	Perbulan

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
13	Tanah untuk Perdagangan/Usaha	2.000	Pemakaian dihitung per meter persegi per bulan
14	Tanah untuk keperluan lain-lain	1.000	Pemakaian dihitung per meter persegi per bulan
15	Panggung Terbuka/Open Stage : a. Untuk Kegiatan Non Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari b. Untuk Kegiatan Komersial; - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	200.000 350.000 400.000 600.000	Belum termasuk biaya kebersihan
16	Halaman Gedung MTQ : a. Untuk Kegiatan Komersial/Promosi - Siang - Malam b. Untuk Kegiatan Non Komersial/Sosial - Siang - Malam	300.000 600.000 100.000 300.000	Belum termasuk biaya kebersihan
17	Tempat Pemasangan Spanduk a. Untuk Bentangan Atas b. Untuk Bentangan Tengah c. Untuk Bentangan Bawah	1.000 900 800	Per Hari
18	Peralatan Mesin Pertanian a. Hand Traktor b. Power Presser c. Prosesing benih	1.500.000 1.050.000 1.000	Perunit / 3 bln Perunit / 6 bln Perkilogram
19	SKB Dinas Pendidikan A. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 WITA b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 WITA B. Kegiatan keagamaan dan sosial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 WITA b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 WITA C. Kegiatan komersial a. Pemakaian jam 08.00 – 15.00 WITA b. Pemakaian jam 15.00 – 22.00 WITA D. Kegiatan perkawinan (per hari)	150.000 200.000 100.000 125.000 175.000 200.000 400.000	Belum termasuk biaya kebersihan

B. Barang Bergerak

No	Jenis Peralatan	Merk / Model	Tahun	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan
1	Vibrator Roller	Xuzhou / YZ10B	1994	400.000	Tarif belum termasuk biaya operasional
2	Motor Grader	Komatsu/GD313-1	1989	350.000	
3	Plate Bed Truck	Toyota/Rino BY42	1989	75.000	
4	Plate Bed Truck Crane	Toyota / Rino BY42	1989	125.000	
5	Vibrator Roller	Dinapac / Cb.16CII	1991	200.000	
6	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
7	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
8	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
9	Bulldozer	CASE	1997	400.000	
10	Motor Grader	Mitsubishi	1996	350.000	
11	Rear Dump Truck	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000	
12	Road Roller	Barata / MG8	1996	200.000	
13	Stone Crusher	Barata	1996	791.000	
14	Genset	-	1996	86.000	
15	Compressor	Atlas Copco	1996	68.000	
16	Exavator	Komatsu PC – 200	2004	250.000	
17	Whell Loader	Kawasaki/602 N	2009	400.000	
18	Road Roller	Barata/BTR 8 TW	2000	225.000	
19	Baby Roller	Meiwa	2000	100.000	
20	Bus	Besarnya Retribusi 1 (satu) hari = 7 jam (Rp.)	Keterangan		
		500.000	Kdg – Jembatan Barito (PP)		
		400.000	Kdg – Mandiingin (PP)		
		400.000	Kdg – Tambela (PP)		
		400.000	Kdg – Riam Kanan (PP)		
		600.000	Kdg – Bajuin (PP)		
		600.000	Kdg – Takisung (PP)		
		600.000	Kdg – Batakan (PP)		
		600.000	Kdg – Swarangan (PP)		
		800.000	Kdg – Pagatan (PP)		
		250.000	Kdg – Batu Apu (PP)		
		200.000	Kdg – Loksado (PP)		
		200.000	Kdg – Pagat (PP)		
		500.000	Kdg – Banjarmasin (PP)		
		600.000	Kdg – Pelaihari (PP)		
		200.000	Kdg – Rantau (PP)		
		400.000	Kdg – Banjarbaru (PP)		
		200.000	Kdg – Barabai (PP)		

		300.000	Kdg – Amuntai (PP)
		400.000	Kdg – Tanjung (PP)
		800.000	Kdg – Batulicin (PP)
		900.000	Kdg – Kotabaru (PP)
		600.000	Kdg – Marabahan (PP)
		600.000	Kdg – Kapuas (PP)
		1.000.000	Kdg – Palangkaraya (PP)
		2.000.000	Kdg – Sampit (PP)
		2.000.000	Kdg – Balikpapan (PP)
		2.200.000	Kdg – Samarinda (PP)
		2.500.000	Kdg – Kutai Kartanegara (PP)
			- Tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kneck serta penyeberangan.
			- Tarif tersebut untuk perhari dengan ketentuan :
			1. Hari pertama dibayar 100%
			2. Hari kedua dibayar 75%
			3. Hari ketiga dan seterusnya dibayar 50%

C. PEMERIKSANAAN DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	KIMIA DAN FISIKA		
1.	Bau	Sampel/pemeriksaan	10.000
2.	Rasa	Sampel/pemeriksaan	10.000
3.	Suhu	Sampel/pemeriksaan	10.000
4.	Warna	Sampel/pemeriksaan	26.500
5.	DHL/Dya Hantar Listrik	Sampel/pemeriksaan	22.000
6.	TSS/Zat Tersuspensi	Sampel/pemeriksaan	27.500
7.	TDS/Zat Padat Terlarut	Sampel/pemeriksaan	27.500
8.	Kekeruhan	Sampel/pemeriksaan	33.000
9.	Besi	Sampel/pemeriksaan	40.000
10.	Mangan	Sampel/pemeriksaan	50.000
11.	Seng	Sampel/pemeriksaan	50.000
12.	Timbal	Sampel/pemeriksaan	50.000
13.	Tembaga	Sampel/pemeriksaan	50.000
14.	. Chrom	Sampel/pemeriksaan	50.000
15.	Arsen	Sampel/pemeriksaan	82.500
16.	Raksa	Sampel/pemeriksaan	82.500
17.	Selenium	Sampel/pemeriksaan	68.000
18.	Chlorida	Sampel/pemeriksaan	40.000
19.	Magnesium	Sampel/pemeriksaan	30.000
20.	COD	Sampel/pemeriksaan	44.000
21.	BOD	Sampel/pemeriksaan	44.000
22.	Fenol	Sampel/pemeriksaan	44.000
23.	Sianida	Sampel/pemeriksaan	32.500
24.	Alumunium	Sampel/pemeriksaan	38.300
25.	Barium	Sampel/pemeriksaan	38.300
26.	Flourida	Sampel/pemeriksaan	37.950
27.	Cadmium	Sampel/pemeriksaan	36.300

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
28.	Kesadahan CaCO3	Sampel/pemeriksaan	19.800
29.	Natrium	Sampel/pemeriksaan	45.650
30.	Nitrat	Sampel/pemeriksaan	46.750
31.	Nitrit	Sampel/pemeriksaan	41.250
32.	Perak	Sampel/pemeriksaan	50.000
33.	Ph.	Sampel/pemeriksaan	22.000
34.	Sulfat	Sampel/pemeriksaan	56.000
35.	Sulfida	Sampel/pemeriksaan	38.850
36.	DO/Oksigen Terlarut	Sampel/pemeriksaan	30.000
37.	TOC	Sampel/pemeriksaan	42.350
38.	Minyak/Lemak	Sampel/pemeriksaan	38.500
39.	Boron	Sampel/pemeriksaan	60.500
40.	Nikel	Sampel/pemeriksaan	40.000
41.	Kobal	Sampel/pemeriksaan	40.000
42.	Sodium Absortion Ratio (SAR)	Sampel/pemeriksaan	22.000
43.	Zat Organik	Sampel/pemeriksaan	40.000
44.	Amoniak	Sampel/pemeriksaan	34.000
45.	N. Total	Sampel/pemeriksaan	44.000
46.	Formalin	Sampel/pemeriksaan	44.000
B.	BIOLOGI DAN BAKTERIOLOGI		
1.	Bentos	Sampel/pemeriksaan	110.000
2.	Plankton	Sampel/pemeriksaan	110.000
3.	TPC	Sampel/pemeriksaan	50.000
4.	MPN Coliform	Sampel/pemeriksaan	100.000
5.	MPN Coli Tinja	Sampel/pemeriksaan	100.000
6.	E. Coli	Sampel/pemeriksaan	100.000
7.	Salmonella	Sampel/pemeriksaan	100.000
8.	Shigella	Sampel/pemeriksaan	100.000
9.	S. Eureas	Sampel/pemeriksaan	100.000
10.	Strep. Faecalia	Sampel/pemeriksaan	100.000
C.	FISIKA AIR		
1.	. Kecepatan Arus	Sampel/pemeriksaan	30.000
2.	Kedalaman	Sampel/pemeriksaan	20.000
3.	Pasang Surut	Sampel/pemeriksaan	20.000
4.	Gelombang	Sampel/pemeriksaan	20.000
5.	Debet	Sampel/pemeriksaan	40.000
6.	Sedimen	Sampel/pemeriksaan	30.000
D.	PESTISIDA KUANTITATIF		
1.	Gol. Organo Fosfat	Sampel/pemeriksaan	300.000
2.	Gol. Organo Klorin	Sampel/pemeriksaan	300.000
3.	Gol. Karbonat	Sampel/pemeriksaan	300.000
4.	Gol. Hidrokarbon	Sampel/pemeriksaan	300.000
E.	UDARA AMBIENT & EMISI		
1.	Total Suspensi Partical (TSP)	Sampel/pemeriksaan	85.300
2.	Carbon Monoksida (CO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
3.	Oksida Sulfur (SO)	Sampel/pemeriksaan	40.000
4.	Ozon/Oksida (O)	Sampel/pemeriksaan	40.000
5.	Netrogen Monoksida	Sampel/pemeriksaan	40.000
6.	Oksida Nitrogen	Sampel/pemeriksaan	40.000
7.	Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
8.	Total Hydrocarbon (HC)	Sampel/pemeriksaan	40.000
9.	Logam-Logam dalam Debu	Sampel/pemeriksaan	121.000
10.	Kebisingan (dB)	Sampel/pemeriksaan	60.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
11.	Survey Ceerobong	Pemeriksaan/Cerobong	400.000
12.	Udara	Paket	110.000
	- Arah Angin		
	- Kecepatan Angin		
	- Suhu Udara		
	- Kelembaban		
F.	LIMBAH CAIR INDUSTRI		
1.	Pelapisan Logam	Paket	275.000
	Minyak Sawit	Paket	203.000
	Pulp dan Kertas	Paket	170.000
	Karet	Paket	170.000
	Tekstil	Paket	250.000
	Kayu Lapis	Paket	170.000
	Minuman Ringan	Paket	170.000
	Minyak Nabati	Paket	203.000
	Farmasi	Paket	170.000
	Gula	Paket	170.000
	Makanan	Paket	220.000
	Lateks Pekat	Paket	200.000
	Batubara	Paket	275.000

D. UPT LOGAM

No.	NAMA PERALATAN/MESIN	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Lathe Machine	Pembubutan	Per jam	8.000
2	Universal Milling Machine	Milling	Per jam	10.000
3	Shaping Machine	Shaping/Skrap	Per buah	5.000
4	Drilling and Milling Machine	Drill and Milling	Per buah	7.500
5	Rolling Machine	Roll Plat	Per buah	6.000
6	Hacksawa Machine	Potong Besi Pijal	Per buah	5.000
7	Angle Bending	Menekuk Besi Pejal	Per buah	3.500
8	Drilling Machine	Bor	Per buah	5.000
9	Semi Hydrolic Pipe Bending	Menekuk Pipa	Per buah	10.000
10	Plasma Cutting	Pemotong Plat	Per jam	20.000
11	Las Listrik	Pengelasan	Per jam	15.000
12	Boring and Honing Machine	Over Siza Block	Per buah	20.000

JASA PEMBUBUTAN PROPELLER				
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	(D3) 32	Buah	5.500	
2	(D3) 38	Buah	6.500	
3	(D4) 38	Buah	17.000	
4	(D3) 44	Buah	18.500	
5	(D3) 42	Buah	7.500	
6	(D3) 48	Buah	8.500	
7	(D4) 50	Buah	22.500	
8	(D3) 36	Buah	5.500	
9	(D3) 40	Buah	7.500	
JASA SHAPING/SKRAP PROPELLER				
No.	DIAMETER LUBANG (mm)	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	(D3) 32	Buah	2.500	
2	(D3) 38	Buah	3.000	
3	(D4) 38	Buah	5.000	
4	(D3) 44	Buah	6.000	
5	(D3) 42	Buah	4.000	
6	(D3) 48	Buah	5.000	
7	(D4) 50	Buah	10.000	
8	(D3) 36	Buah	5.500	
9	(D3) 40	Buah	4.000	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran II
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Nomor 12 Tahun 2011
 Tentang
 Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

A. Tarif Sewa Toko :

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m²/bulan (Rp.)
A. PASAR KANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I		
	- Depan	M²	10.000
	- Dalam	M²	8.000
	b. Lantai II	M²	13.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M²	10.000
	- Dalam	M²	7.500
	b. Lantai II	M²	13.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M²	8.000
	- Dalam	M²	6.000
4	Kali Baru	M²	10.000
5	Inpres Pekacauan	M²	7.500
6	Bak Beras		
	- Depan	M²	7.500
	- Dalam	M²	6.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M²	6.000
	b. Lantai II	M²	3.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M²	7.500
	- Dalam	M²	6.000
9	Los Daging	M²	6.500
10	Warung Pasar Pisang	M²	5.000
11	Warung Blauran	M²	6.000
12	Ruko Terminal Sedan	M²	10.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ² /bulan (Rp.)
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M ²	10.000
	- Dalam	M ²	8.000
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	10.000
	- Dalam	M ²	7.500
	b. Lantai II	M ²	4.000
2	Ruko	M ²	10.000
3	Warung	M ²	5.000
4	Toko Pelabuhan	M ²	6.500
5	Toko Tepian	M ²	7.500

B. Tarif Retribusi Penggantian Nama Pemegang Izin Menempati Toko :

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ² (Rp.)
A. PASARKANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M ²	780.000
	b. Lantai I Dalam	M ²	760.000
2	Amandit		
	a. Lantai I Depan	M ²	770.000
	b. Lantai I Dalam	M ²	750.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M ²	770.000
	- Dalam	M ²	750.000
4	Kali Baru	M ²	750.000
5	Inpres Pekacauan	M ²	750.000
6	Bak Beras		
	- Depan	M ²	750.000
	- Dalam	M ²	730.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M ²	730.000
	b. Lantai II	M ²	700.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M ²	750.000
	- Dalam	M ²	725.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per m ² (Rp.)
9	Los Daging	M ²	700.000
10	Warung Pasar Pisang	M ²	725.000
11	Warung Blauran	M ²	725.000
12	Ruko Terminal Sedan	M ²	770.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M ²	780.000
	- Dalam	M ²	750.000
B. PASARNEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	770.000
	- Dalam	M ²	750.000
	b. Lantai II	M ²	725.000
2	Ruko	M ²	780.000
3	Warung	M ²	700.000
4	Toko Pelabuhan	M ²	710.000
5	Toko Tepian	M ²	710.000

C. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Menempati Toko :

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per Tahun (Rp.)
A. PASARKANDANGAN			
1	Los Batu		
	a. Lantai I Depan	M ²	5.000
	b. Lantai I Dalam	M ²	4.000
2	Amandit		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	5.000
	- Dalam	M ²	4.000
	b. Lantai II	M ²	2.000
3	Blok Damai		
	- Depan	M ²	5.000
	- Dalam	M ²	4.000
4	Kali Baru	M ²	5.000
5	Inpres Pekacauan	M ²	4.000

NO	JENIS FASILITAS	Satuan	TARIF Per Tahun (Rp.)
6	Bak Beras		
	- Depan	M ²	4.000
	- Dalam	M ²	3.000
7	Toko Bak Iwak/Gayu		
	a. Lantai I	M ²	3.000
	b. Lantai II	M ²	2.000
8	Pasar Pisang		
	- Depan	M ²	4.000
	- Dalam	M ²	3.000
9	Los Daging	M ²	3.000
10	Warung Pasar Pisang	M ²	4.000
11	Warung Blauran	M ²	5.000
12	Ruko Terminal Sedan	M ²	6.000
13	Ruko Terminal Sudi Singgah		
	- Depan	M ²	6.000
	- Dalam	M ²	5.000
B. PASAR NEGARA			
1	Blok A, B, C, D, E, F :		
	a. Lantai I		
	- Depan	M ²	5.000
	- Dalam	M ²	4.000
	b. Lantai II	M ²	2.000
2	Ruko	M ²	6.000
3	Warung	M ²	5.000
4	Toko Pelabuhan	M ²	5.000
5	Toko Tepian	M ²	5.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran III
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Nomor 12 Tahun 2011
 Tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Jenis Kendaraan Angkutan :	
	- Kendaraan Bus Besar	4.000 /sekali masuk
	- Kendaraan Bus Biasa	3.000 /sekali masuk
	- Kendaraan Non Bus Besar	1.000 /sekali masuk
2	Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah di Wilayah Terminal	500 /m ² /hari
3	Pemakaian Sarana Kebersihan :	
	- Kamar Mandi	2.000 /sekali pemakaian
	- Buang Air Besar	2.000 /sekali pemakaian
	- Buang Air Kecil	1.000 /sekali pemakaian

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran IV
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Nomor 12 Tahun 2011
 Tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	Keterangan
Pemakaian Cottage :			Bagi pemakai / penyewa cottage tidak dikenakan / dibebaskan tarif masuk OW Air Panas / Kolam Renang
1	Cottage A		
	- Kamar Bawah (standar)	200.000 per kamar / hari	
	- Kamar Atas (standar)	150.000 per kamar / hari	
2	Cottage B		
	- Kamar Bawah (VIP)	250.000 per kamar / hari	
	- Kamar Atas (standar)	150.000 per kamar / hari	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran V
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF PER EKOR (Rp.)
1	Lembu, Kerbau, Kuda	15.000
2	Kambing atau Domba	5.000
3	Babi	5.000
4	Unggas	1.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran VI
 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Nomor 12 Tahun 2011
 Tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Masuk Objek Wisata Air Panas/Kolam Renang	
	- Dewasa	3.500 per orang
	- Anak-anak	2.500 per orang
2	Masuk Objek Kawasan Wisata	1.000 per orang
3	Pemakaian Lapangan Tennis	
	- Pagi (08.00 - 12.00)	20.000
	- Siang (12.00 - 18.00)	20.000
	- Malam (18.00 – 22.00)	50.000
4	Pemakaian Aula Objek Wisata	
	- Siang (08.00 - 17.00)	300.000
	- Malam (18.00 – 22.00)	350.000
5	Pemakaian Tempat Cafeteria	500.000 per bulan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran VII
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	BENIH DAN BIBIT BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN			
	- Jati	umur 6 bulan(biji)	batang	1.650
		umur 6 bulan(kuljar)	batang	6.500
	- Jabon	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	2.200
	- Meranti	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.650
	- Mahoni	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	850
	- Sungkai	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.250
	- Gaharu	diameter 33 mm, tinggi 30 cm	batang	1.350
	- Karet	umur > 4 bulan payung 1	batang	4.000
	- Kopi	umur > 6 bulan	batang	3.000
	- Kakao	umur > 6 bulan	batang	1.650
	- Kelapa Sawit	umur > 12 bulan	batang	15.660
2	BENIH/BIBIT IKAN, INDUK IKAN, DAN INDUK IKAN APKIR			
	1. Benih Ikan			
	b. Ikan Lele	ukuran 1 inchi	per ekor	75
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	100
		ukuran 2 inchi	per ekor	150
	c. Ikan Mas	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	d. Ikan Nila	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	50
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	150
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	200
	e. Ikan Gurame	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	150
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	200
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	250
	f. Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	ukuran 1 inchi	per ekor	175
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	250

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
		ukuran 2 inchi	per ekor	350
	g. Ikan Betok/Pepuyu	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	h. Ikan Sepat Siam	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	75
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	100
	i. Ikan Baung	ukuran 1 inchi	per ekor	150
		ukuran 1,5 inchi	per ekor	200
		ukuran 2 inchi	per ekor	250
	j. Benih Ikan Jelawat	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	150
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	200
		ukuran 5 – 8 cm	per ekor	250
		ukuran 8 – 12 cm	per ekor	300
	k. Benih Ikan Mas Koki	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	l. Benih Ikan Koi	ukuran 1 – 3 cm	per ekor	250
		ukuran 3 – 5 cm	per ekor	500
	2. Induk Ikan			
	b. Induk Ikan Mas	jantan	per kilogram	25.000
		betina	per kilogram	30.000
	c. Induk Ikan Lele	jantan	per kilogram	28.000
		betina	per kilogram	30.000
	d. Induk Ikan Nila	jantan	per kilogram	20.000
		betina	per kilogram	25.000
	e. Induk Ikan Gurame	jantan	per kilogram	28.000
		betina	per kilogram	30.000
	f. Induk Ikan Patin Jambal/Patin Siam (Pangasius)	jantan	per kilogram	28.000
		betina	per kilogram	30.000
	3. Induk Ikan Apkir			
	a. Nila	-	per kilogram	10.000
	b. Mas	-	per	10.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp.)
			kilogram	
	c. Patin	-	per kilogram	6.000
	d. Gurame	-	per kilogram	12.000
3	PUPUK ORGANIK			
	a. Pupuk Curah	Serbuk	per kilogram	700
	b. Pupuk Granule	Butiran	per kilogram	1.200

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I